

**PERNIKAHAN ANAK HASIL ZINA DENGAN AYAH
BIOLOGISNYA MENURUT IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH :

VIKI OKTAVIANI

NIM : 13621045

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CURUP
2018**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua STAIN Curup

Di-

Curup

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa STAIN Curup atas nama :

Nama : Viki Oktaviani

NIM : 13621045

Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Judul : ***"Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i"***

Sudah dapat diajukan dalam ujian munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Demikian surat Permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 17 Oktober 2017

Mengetahui,

Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II

Ek-Khairati, MA
NIP. 197805172011012009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Viki Oktaviani
NIM : 13621045
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Judul : **Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya
Menurut Imam Syafi'i**


Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 17 Oktober 2017



Penulis

Viki Oktaviani
NIM. 13621045



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN CURUP

Jln. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp.(0732) 21010-21759
Fax 21010 Curup 39119 email : staincurup@telkom.net

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA


Nomor: 4/1 Stt.02/6/PP.00.9/03/2018

Nama : **VIKI OKTAVIANI**
NIM : **13621045**
Jurusan : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul : **PERNIKAHAN ANAK HASIL ZINA DENGAN AYAH BIOLOGISNYA MENURUT IMAM SYAFI'**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Kamis, 16 November 2017**
Pukul : **09.30-10.30 Wib**
Tempat : **Ruang 4 Munaqasyah STAIN CURUP**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Syari'ah.



TIME PENGUJI

Ketua,

Dr. Syarial Dedi, M. Ag
NIP. 19781009 200801 1 007

Penguji I

Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19760120 199803 1 007

Sekretaris,

Elkhatrati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji II

Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada penulis, memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul : Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. Shalawat beriring salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Progam Studi Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari segala bantuan, motivasi, dan bimbingan dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag., M.Pd, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam dan Bapak Muhammad Abu Dzar, Lc., M.H.I selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah serta para Ibu dan Bapak Dosen yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
3. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag dan Ibu El-Khairati, MA, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu sabar dan tidak pernah bosan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis menempuh kuliah.
5. Seluruh Dosen, Rekan-rekan seperjuangan Ahwal Al-Syakhsyiyah, dan Mahasiswa STAIN Curup angkatan 2013.

Semoga amal baik dan bantuan ikhlas yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya. Aamiin Yaarobbal 'Aalamiin .

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Curup, 17 Oktober 2017

Penulis

VIKI OKTAVIANI
NIM.13621045

Motto

Man Jadda Wajada

Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil

Man Shabara Zhafira

Siapa Yang Bersabar Pasti Beruntung

Man Sara Ala Darbiwarshala

Siapa Menapaki Jalan-Nya Pasti Akan Sampai Ketujuan

Jadilah Diri Sendiri dan Jangan Pernah Mencoba Untuk
Menjadi Orang Lain Walaupun Dia Terlihat Lebih Baik Dari Kita

*Jangan Pernah Anda Takut Jatuh Ribuan Kali,
Berdirilah Jutaan Kali Karena Anda Sudah Dekat
Dengan Meraih Kesuksesan, Aminn....*

“VIKI OKTAVIANI”

17 Oktober 2017

PERSEMBAHAN

Skripsiku ini aku persembahkan untuk orang-orang paling aku Hormati, aku Hargai, aku Cintai dan aku Sayangi . .

Ayahku SUTRISNO dan Ibuku SRI SULISTIANI engkau yang telah mendidikku dari aku lahir sampai dewasa hingga saat ini aku bisa menyelesaikan Strata Satuku, terima kasih Ayah dan Ibu yang selalu sabar mendidikku, agar aku menjadi anak yang shaleh kepadamu, semoga gelar ini bisa mengangkat derajat Ayah dan Ibu, Amin...

KAKEK-NENEK ku dari AYAH dan IBU terima kasih do'anya selama ini semoga gelar yang aku dapati bisa membuat kalian bangga, dan bisa mengangkat derajat martabat keluarga besar kita, Amin...

Saudara kandungku yang aku sayangi MAMAS RICO, ADIKKU EGA DAN RENDI, terima kasih begitu banyak hal-hal yang terjadi tapi inilah yang bisa aku serahkan kepada kalian terima kasih atas do'a yang selalu kalian berikan kepadaku..

Untuk TEMAN SEJATIKU yang selalu mengingatkan aku, agar berusaha membangkitkan dan memotivasi aku untuk menyelesaikan Strata Satu ini, terima kasih..

Untuk SAHABATKU TIRTA SATRIA, EMI HASTUTI, dan YARKI ZASIKA, terima kasih do'a yang engkau berikan untukku, semoga persahabatan ini bisa langgeng untuk selamanya...

Curup, 17 Oktober 2017
20 : 17 Wib

Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya

Menurut Imam Syafi'i

Abstrak

Oleh : Viki Oktaviani

Pernikahan adalah anjuran Allah SWT bagi manusia untuk mempertahankan keberadaannya dan mengendalikan perkembangbiakan dengan cara yang sesuai dan menurut kaidah norma agama. Laki-laki dan perempuan memiliki fitrah yang saling membutuhkan diantara satu sama lain. Pernikahan dilangsungkan untuk mencapai tujuan hidup manusia dan mempertahankan kelangsungan jenisnya.

Dalam hukum Islam, sudah diatur bahwa perempuan yang boleh dinikahi dan perempuan yang haram dinikahi adalah perempuan yang masih mempunyai hubungan nasab salah satunya anak perempuan kita. Tetapi faktanya pada masa sekarang banyak terjadinya perzinahan dimana akan lahirnya seorang anak yang tanpa diketahui asal usulnya, dimana anak yang tidak diketahui nasabnya akan terjadinya nasab akan terjadinya pernikahan sedarah seperti pernikahan ayah kandung dengan anak hasil zinanya. Adapun rumusan masalah adalah : 1. Alasan imam Syafi'i membolehkan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konteks kehidupan masa sekarang mengenai pernikahan anak zina dengan bapak biologis sebagaimana pendapat imam Syafi'i.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun penulis mengumpulkan sumber dari sumber kepustakaan yang ada, sumber yang berasal dari terjemahan Kitab Al-Umm Imam Syafi'i, Al-Qur'an, Hadits dan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun hasil penelitian ini adalah : 1. Imam Syafi'i membolehkan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya berdasarkan al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 bahwa ayat tersebut menjelaskan tidak terjadinya hubungan mushaharah antar anak hasil zina dengan ayah kandungnya. 2. Tinjauan hukum Islam masa sekarang bahwa pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnyatidaklah diperbolehkan dikarenakan akan dapat menimbulkan mudharat yang akan ditimbulkan seperti penyakit yang akan diderita oleh anak yang dilahirkan, seperti : *Skizoprenia, Leukodystrophine, Idiot, Hemophilia*, atau yang dapat disimpulkan dengan penyakit Incest.

Kata Kunci : Nikah, Anak Hasil Zina, Imam Syafi'i

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman pengajuan skripsi	ii
Halaman bebas plagiasi.....	iii
Halaman pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Motto	vii
Persembahan	viii
Abstrak.....	ix
Daftar isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Batasan masalah	9
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan penelitian.....	10
E. Kegunaan hasil penelitian	10
F. Tinjauan pustaka	11
G. Metode penelitian.....	14
H. Teknik pengolahan data	15
I. Sistematika penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian pernikahan	16
B. Dasar hukum pernikahan.....	18
C. Rukun dan Syarat pernikahan	22
D. Hikmah dan tujuan pernikahan	24
E. Pengertian Zina	28
F. Macam-macam zina	29
BAB III PROFIL	
A. Biografi Imam Syafi'i	35
B. Latar belakang pendidikan Imam Syafi'i.....	36
C. Pola pemikiran dan Metode Istidlal	39
D. Karya-karya Imam Syafi'i beserta murid-muridnya	50

E. Penyebaran dan perkembangan Imam Syafi'i.....	53
--	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Alasan Imam Syafi'i dalam membolehkan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya.....	55
B. Tinjauan hukum Islam terhadap konteks kehidupan masa sekarang mengenai pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologis dan sebagaimana pendapat Imam Syafi'i	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (Q.S Az-Zariyat : 49)¹

Tujuan dari ayat diatas bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan pembawaan naluriiah manusia dan makhluk hidup lainnya, bahkan segala sesuatu di dunia ini di ciptakan berjodoh-jodoh. Hal ini bertujuan bahwa agar satu sama lain bisa hidup bersama (melakukan perkawinan atau pernikahan) guna mendapatkan keturunan dan ketenangan hidup serta menumbuhkan rasa kasih dan sayang diantara sesamanya.²

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama didunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2006), hlm. 417

² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet 1, 1998), hlm. 396

perkawinan yang berlaku dikalangan masyarakatnya. Dalam agama Islam sendiri, perkawinan merupakan hal yang sangat dianjurkan, dan sengaja membujang dianggap sebagai hal yang tidak dapat dibenarkan. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan kehidupan jenis, mewujudkan ketentraman hidupnya dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Adapun salah satu dari tujuan utama perkawinan adalah memperoleh keturunan untuk kelestarian ras manusia yang merupakan bagian dari fitrah naluriiah manusia itu sendiri. Dengan berpasang-pasangan Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah*

menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..”(Q.S An-Nisa : 1)³

Nabi juga menganjurkan kepada umatnya untuk memilih istri yang mampu melahirkan keturunan yang banyak sebagaimana dalam sabdanya,

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله عليه وسلم يا مرما بالباءة وينهى من التبل نهيًا شديد. ويقول تزوجوا الولدو فإني مكاثر بكم الاثم يوم القيامة. (رواه أحمد)

Artinya : “Dari Anas dia berkata : sesungguhnya Nabi menyuruh kami supaya kawin dan melarang dengan keras membiarkan perempuan (tidak kawin). Beliau bersabda : “Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab dengan kalianlah ummatku menjadi lebih banyak daripada ummat para Nabi yang lain di hari kiamat.” (HR. Ahmad)⁴.

Pernikahan pula merupakan media untuk mencapai tujuan Syari’at Islam yang salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*), demi melestarikan keturunan dan menghindari *kesyubhatan* (kesamaran) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina diluar dari pernikahan.

Pada era globalisasi ini akibat perzinaan sudah mulai menyebar luas dinegara ini. Kebejatan dan tindak moral perzinaan permasalahan ini dianggap

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2006), hlm. 61

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadit Sahih Bukhari 2*,(Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 361

ringan oleh sebagian masyarakat, ditambah lagi syari'at secara umum dan hukuman bagi para pezina yang khususnya. Kondisi ini mendukung tersebarnya kabar buruk ditengah kaum masyarakat muslimin. Perzinaan menimbulkan berbagai problematika sosial yang menyakitkan. Tidak hanya pelaku saja namun pada anak yang lahir dari hubungan diluar pernikahan tersebut.

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya sentuhan budaya, sehingga pada saat ini menjadi gejala di masyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan.

Anak yang lahir diluar nikah atau diluar perkawinan yang sah selain diperlakukan secara tidak adil dan mendapat pengaruh negatif dari masyarakat, anak tersebut juga tidak memperoleh hak apapun dari pihak bapak yang menghamili ibunya, sehingga membuat posisinya sebagai anak yang lahir diluar nikah harus menanggung akibat hukuman dari perbuatan orang tuanya yang berdampak terhadap kesejahteraan hidupnya. Zina merupakan perbuatan yang haram dan mendekatinya pun dilarang dalam agama manapun, namun bila sampai terjadi perzinaan dan dari lahirnya seorang anak, maka syari'at islam punya beban untuk mendudukan statusnya. Terlepas dari haramnya perbuatan zina itu sendiri, para ulama sepakat bahwa anak hasil zina tentu tidak menanggung dosa atas perbuatan orang tuanya. Karena islam tidak membebaskan kesalahan seseorang kepada orang lain. Secara perdata, anak yang

dilahirkan diluar nikah atau dalam hal ini sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan pihak bapak yang berimplikasi kepada putusnya hak kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya dari pihak bapak. Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan⁵. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam hukum islam terdapat pendapat dalam penetapan status dan hak anak diluar nikah, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak diluar nikah merupakan *ajnabiyyah* (orang asing) yang sama sekali tidak dinasabkan dan tidak mempunyai hak terhadap bapak biologisnya, serta dihalkalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak yang lahir apabila perempuan, dengan dalil bahwa tercabut seluruh hukum dengan adanya nasab bagi anak yang lahir diluar nikah, seperti kewarisan dan sebagainya.⁶

Imam Syafi'i juga berlandaskan pada dalil sabda Nabi tentang penetapan nasab yaitu,

عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري
والمسلم)

Artinya :“Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa.”(HR. Muslim)⁷

⁵ Kitab UU RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, Cet. IV 2013), hlm. 324

⁶ Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbiniy, *Mughniy bin al-Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), hlm. 233

⁷ Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu IX*, (Dimisqi Suriah: Dar Al-Fikr), 2006, Hal. 6631

Maksudnya apabila seorang lelaki mempunyai istri atau budak perempuan, maka istrinya atau budak perempuannya merupakan *firasyy* baginya, apabila anak lahir dalam *firasynya* maka anak tersebut diakui sebagai anaknya, maka diantara keduanya saling mewarisi, serta perbuatan hukum yang berkenaan dengan adanya hubungan nasab, dengan syarat bahwa anak tersebut lahir tidak kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan.

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah atau sesuai hukum syara' yang berlaku, dan kedua-duanya bukan orang mukallaf dan persetubuhan itu tidak termasuk dalam *takrif* (persetubuhan yang meragukan). Zina merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang baligh, berakal, dan bahwa itu hukumnya haram, dan memiliki niat untuk melakukannya, Islam tidak akan membiarkan seseorang menuduh selainnya berbuat zina. Al-Qur'an dan As-Sunnah telah mempersempit jalan pembuktian zina dengan mensyaratkan adanya empat orang saksi atau dengan menyaksikan dengan mata kepala sendiri.

Zina hanya dapat dibuktikan dengan empat saksi yang adil, apabila Cuma hadir tiga orang saksi dan saksi keempat tidak hadir memberikan kesaksian maka masing-masing dari mereka dicambuk sebanyak delapan puluh kali⁸. Tujuan dari semua hukum ini adalah menutup aib orang-orang dan menjaga keutuhan keluarga dari kehancuran. Namun pada dasarnya Islam melarang adanya

⁸ Mustahafa Kamal Pasha, B.Ed, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2010), hlm. 356

perzinahan dan menutupinya dengan pernikahan, pernikahan merupakan suatu bentuk mencegah terjadinya perzinahan, didalam pernikahan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah, dan mendapat keturunan yang shaleh dan shaleha. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kawin diartikan dengan perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri, sudah beristri atau berbini, dan diartikan dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.⁹

Menurut bahasa nikah mempunyai arti yang sebenarnya (*arti hakikat*) dan arti kiasan (*arti majazi*). Arti sebenarnya dari kata nikah dalam bahasa arab adalah *al-dham* yang bearti menghimpit, menindi atau berkumpul, sedangkan arti kiasan adalah *watha'* yang bearti *bersetubuh* atau *aqad* yang bearti mengadakan perjanjian.

Dalam masa modern ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menyimpang dari tujuan-tujuan pernikahan itu sendiri. Misalnya adalah pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya dan para ulama banyak berbeda pendapat bahwa yang pertama tidak ada hubungan saling mewarisi antara pezina dan anaknya, karena bukan anaknya secara syar'i.

Menurut Imam Syafi'i seorang anak zina tidak dikaitkan nasabnya dengan ayahnya, maka konsekuensinya adalah si pria boleh menikahi putrinya dari hasil zina dan anak zina boleh menikahi saudaranya.¹⁰ Imam Syafi'i menjelaskan bahwa anak zina adalah anak syar'i dari pezina dan (kadang) dikatakan bahwa

⁹ Windy Novia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta; Kashiko), hlm. 263

¹⁰ Ismail Yakub, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 25

dia bukan anak syar'i-nya. Apabila pendapat pertama benar maka anak zina berhak atas semua hak yang dimiliki anak selainnya. Bila pendapat kedua benar, maka semua hukum yang berlaku atas anak sah tidak berlaku atasnya, bahkan hukum keharaman menikah dengan anak perempuannya dengan saudaranya.

Zina itu dapat menyebabkan keharaman *mushaharah* maka kalau seorang laki-laki melakukan zina dengan seorang perempuan, maka laki-laki itu haram mengawini anak perempuan dan ibu wanita yang dizinainya. Sedangkan wanita itu pula haram pula dikawini oleh ayah dan anak laki-laki dari pria yang menzinainya¹¹. Dalil mazhab Syafi'i adalah bahwa anak zina adalah anak si pezina secara bahasa *urf*. Maka semua yang diboleh atas ayah dan anak, juga dibolehkan atas mereka berdua, dengan tidak adanya hubungan mewarisi diantara mereka.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan, cucu perempuan, baik dari anaknya yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuan, baik dari saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab wanita itu secara *syar'i* adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.¹²

¹¹ Muhammad Jannati Ibrahim, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab 3*, (Jakarta: Cahaya, Cet-1, 2007), hlm. 424

¹² Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab : Syafi'i, Hambali, Maliki, Ja'fari*, (Jakarta: Cahaya, Cet-1, 2007), hlm. 425

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul: “Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi’i”.

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian maka diberikan batasan berdasarkan latar belakang diatas masalah diatas sangat perlu penulis memahami masalah agar tidak terjadi pembiasan. Di karenakan latar belakang tersebut hanya membahas mengenai pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya, maka penulis hanya membatasi mengenai pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya menurut Imam Syafi’i.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah :

1. Apakah alasan Imam Syafi’i dalam membolehkan pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konteks kehidupan masa sekarang mengenai pernikahan anak zina dengan bapak biologis sebagaimana pendapat Imam Syafi’i ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui alasan Imam Syafi'i tentang pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya dari hasil zina.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam masa sekarang terhadap pendapat Imam Syafi'i.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian yang peneliti lakukan ini memiliki kegunaan hasil penelitian yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai tambahan wawasan dalam ilmu Ahwal Al Syakhsiyyah mengenai hukum keluarga.
 - b. Sebagai bahan informasi, pengetahuan, dan keilmuan tentang status anak zina dan bapak biologis.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan problematika hukum keluarga islam.
 - b. Sebagai rujukan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih luas.

F. Tinjauan Pustaka

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini untuk dapat memberikan gambaran tentang korelasi pokok penelitian dengan penelitian pokok sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lainnya sehingga dapat diharapkan tidak ada unsur kesamaan dalam penulisan dan tidak ada pengulangan dalam

penulisan ini. Adapun dalam penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lainnya yaitu :

1. Skripsi yang berjudul Anak Hasil Zina dan Pengaruhnya Terhadap Perwalian Nikah (Studi Komparasi Antara Imam Asy-Syafi'i dan KHI) yang ditulis oleh Muftihah (2009) memaparkan bahwa terdapat persamaan pendapat Imam Syafi'i dan KHI tentang kebolehan menikahi seorang wanita yang hamil hasil hubungan gelap (zina), adapun tentang perbedaannya, menurut Imam Syafi'i bahwa nasab anak hasil zina atau anak yang lahir hasil kawin zina terhadap ayah biologisnya adalah terputus apabila lahir kurang dari enam bulan setelah adanya perkawinan sehingga segala hak yang berhubungan dengan perwalian terputus dari ayah biologisnya. Adapun menurut KHI anak yang lahir kawin hamil zina dapat dinasabkan pada orang tua laki-laknya, selama anak tersebut dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, orang tua yang menyebabkan kelahirannya dapat menjadi wali nikah anak hasil zina, karena anak bisa dinasabkan pada laki-laki tersebut. Perbedaan yang substansial dengan skripsi ini adalah penulis mengutip pendapat Imam Syafi'i dan KHI tentang kebolehan menikahi seorang wanita yang hamil hasil hubungan gelap (zina).
2. Skripsi hukum perkawinan akibat hamil diluar nikah (studi perbandingan Imam Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal) yang ditulis oleh Ahmad

Firdaud Al Halwani(2014) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana hukum dan akibat hukum anak yang lahir diluar nikah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang hamil akibat diluar nikah itu boleh di nikahi oleh siapapun, baik itu laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan yang menghamilinya, sedangkan Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa hukum perkawinan wanita hamil akibat hubungan diluar nikah di bagi menjadi dua yaitu boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak boleh menikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Dengan adanya perbedaan konsep antara pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal akibat hukum ini terjadi *mushaharah*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa anak hasil hubungan zina tidaklah memiliki keharaman *mushaharah* dengan ayah biologisnya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal yang menjelaskan adanya (konsep iddah bagi wanita pezina), berpendapat bahwa anak hasil hubungan diluar nikah tetaplah memiliki keharaman *mushaharah* dengan ayah biologisnya.¹³Perbedaan yang substansial dengan skripsi ini adalah penulis mengkaji bagaimana hukum dan akibat hukum anak yang lahir diluar nikah.

¹³ http://digilib.uin-suka.ac.id/14811/1/09360013_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf di ambil pada Kamis 27 April 2017 pada jam 20.00 wib

3. Skripsi yang berjudul, Studi tentang pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya, yang ditulis oleh Itmaamul Wafaa Samudra (2015) Universitas Islam Kalijaga Yogyakarta, bahwa pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengenai wanita hamil diluar perkawinan dan dinikahi oleh lelaki yang menghamili maupun tidak menghamilinya, pernikahan tersebut batal atau tidak sah karena Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina mempunyai masa iddah yaitu sampai anaknya dilahirkan, dan apabila anak tersebut lahir maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, tetapi di nasabkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Dalam tinjauan hukum islam menjadi ketidak berhakkan atas anak tersebut karna bukan termasuk *al-firasy*.¹⁴Perbedaan dengan skripsi ini adalah penulis mengkaji pendapat Imam Ahmad bin Hambal, tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini tidak mempunyai kesamaan yang jelas terhadap dengan penelitian yang sebelumnya, dan tidak adanya unsur kesengajaan didalam penulisan ini.

G. Metode Penelitian

¹⁴ http://digilib.uin-suka.ac.id/19098/1/09350087_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf di ambil pada tanggal 27April 2017 pada jam 21.00 wib

1. Jenis Penelitian Metode penelitian ini adalah (*Library Research*) dimana peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif
2. Dimana peneliti menggumpulkan data dari Kepustakaan, yaitu buku atau kitab yang sumber datanya adalah sebagai berikut:
 - a. Data Primer Sumber data primer adalah sumber data otentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan atau disebut juga dengan data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah terjemahan Kitab Induk Al-Umm karya Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i.
 - b. Data Sekunder adalah Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fiqih, Al-Qur'an, hadits. Selain itu, sumber sekunder ini juga diambilkan dari literatur-literatur lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas yaitu terkait dengan alasan Imam Syafi'i membolehkan pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya hasil zinanya dan tinjauan hukum Islam masa sekarang terhadap pendapat Imam Syafi'i.

H. Teknik Pengolaan Data

Data yang berhasil dihimpun selanjutnya diolah dengan metode pengolaan data sebagai berikut :

1. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, kesesuaian data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data.
2. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengolahan data, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun pernikahan, syarat-syarat pernikahan, dan hikmah pernikahan. Pengertian zina, dan macam-macam zina.

Bab ketiga berisi tentang biografi Imam Syafi'i yang meliputi, latar belakang Imam Syafi'i, kondisi sosial dan latar belakang pemikiran Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, dan metodologi istinbath hukum Imam Syafi'i.

Bab keempat berisi pembahasan yang terdiri dari alasan Imam Syafi'i membolehkan pernikahan bapak biologis dengan anak tersebut, dan tinjauan hukum islam masa sekarang terhadap pernikahan anak dengan ayah biologis pada masa sekarang sebagaimana pendapat Imam Syafi'i.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Nikah adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah juga diartikan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.¹⁵

Dalam al-Qur'an surat Adz-Dariyat ayat 49 Allah berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".¹⁶

¹⁵ E Hasan Saleh, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: RajawaliPers, 2008), hlm. 296

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2006), hlm. 417

Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*Nakaha*” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan dalam arti bersetubuh (*wathi*)¹⁷. Nikah menurut bahasa adalah perjanjian resmi yang menghalalkan pergaulan dan persetubuhan perkawinan yang sah secara hukum. Sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia mempunyai arti hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri secara resmi¹⁸. Pernikahan juga dapat diartikan yaitu akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada akad menggunakan akad nikah.

Sedangkan pernikahan menurut istilah *syara*¹⁹ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Jika ditinjau dari segi hukum dan perkataan nikah didalam al-Qur’an dan hadist, maka nikah dalam artian perjanjian perikatan lebih tepat banyak dipakai dari pada nikah dengan arti bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata dengan arti bersetubuh. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Kamus Besar bahasa Indonesia.

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 7

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 614

¹⁹ Ali Bin Sa’id Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, Cet-5, 2012), hlm. 283

Jadi berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami isteri guna membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.

B. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum perkawinan yang utama adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"²⁰.

Adapun hadits Rasulullah yang membicarakan tentang perkawinan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya :

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله صلى

الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm, 324

أغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
" (متفق عليه)

Artinya: Abdullah ibnu Mas'ud ra: "Rasulullah SAW bersabda kepada kami" wahai generasi muda, barang siapa diantara kamu mampu bekeluarga hendaklah ia kawin. Karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu". (Muttafag Alaihi)²¹

Maksud dari hadits tersebut merupakan perintah untuk melakukan perkawinan sekaligus memperkuat al-Qur'an, hadits ini juga memberikan penjelasan bahwa yang diperintahkan itu adalah orang-orang yang sudah mampu untuk kawin baik dari segi materi maupun segi psikologi dan bagi orang yang belum mampu untuk kawin dianjurkan berpuasa untuk menahan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pada dasarnya golongan fuqaha yakni golongan jumbuh berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan Zahiriyyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya wajib. Para ulama Malikiyyah berpendapat bahwa menikah itu hukumnya wajib untuk semua orang dan sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lain. Hal ini di tinjau dari kesusahan dan kesulitan dirinya, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa

²¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 815

melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi mubah.

Hukum menikah pada dasarnya adalah *jaiz* (boleh), semua orang boleh menikah, namun karena pertimbangan keadaan seseorang, maka hukum dasar tersebut bisa berubah-ubah yakni:

1. Wajib, Nikah dikatakan wajib bagi orang yang telah mampu, baik mampu dari segi materi maupun batin yang akan menambah takwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Sunnah, Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu, mengendalikan diri dari perbuatan zina. Nikah juga disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
3. Mubah, Berlaku bagi orang yang tidak diwajibkan segera menikah dan tidak ada penghalang yang mengharamkan untuk melaksanakan adalah mubah (boleh) hukumnya kecuali ada sebab yang mewajibkan atau melarang untuk menikah.

4. Makruh, Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri. Misalnya, misalnya calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh dari pada yang di sebutkan diatas. Ulama dikalangan Ay-Syafi'iyah mengatakan bahwa menikah itu hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajiban pada isterinya.
5. Haram, Hukum menikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena dijadikan alat mencapai yang haram. Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak isteri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahinya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah diisyaratkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Menurut jumhur ulama rukun perkawinan sendiri terdiri dari lima hal dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat pernikahan adalah sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- ❖ Beragama islam
- ❖ Laki-laki
- ❖ Jelas orangnya
- ❖ Dapat memberikan persetujuan
- ❖ Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- ❖ Beragama
- ❖ Perempuan
- ❖ Jelas orangnya

- ❖ Dapat dimintai persetujuan
 - ❖ Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya :
- ❖ Beragama islam
 - ❖ Baligh
 - ❖ Laki-laki
 - ❖ Berakal sehat
 - ❖ Mempunyai hak perwalian
 - ❖ Tidak terdapat halangan perwalian
 - ❖ Adil
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya²² :
- ❖ Laki-laki
 - ❖ Beragama islam
 - ❖ Mukallaf
 - ❖ Adil
 - ❖ Berakal sehat
 - ❖ Mendengar dan memahami sighat akad
- e. Ijab kabul, syarat-syaratnya²³ :
- ❖ Adanya pernyataan mengawinkan wali
 - ❖ Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

²² M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 63

²³ Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahab Syayed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 99

- ❖ Memakai kata-kata *nikah* dan tazwij
- ❖ Antara ijab dan qabul bersambungan
- ❖ Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- ❖ Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram haji/umrah

Sedangkan menurut Imam Syafi'i rukun-rukun terdiri atas lima macam, yaitu adanya :

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

D. Hikmah dan Tujuan perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan. Tujuan pernikahan²⁴ dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Almaa'rif, 1980), hlm. 18

tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan manusia, alat reproduksi, dan generasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syari'at, namun cara tersebut dibenci agama dengan demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan tidak menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang. Hal ini terlihat dari isyarat surat An-Nisa ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (memperudahkan) nama-Nya kamu saling meminta

*satu sama lain, dan (periharalah) hubungan silahturrahmi Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*²⁵

2. Mencapai ketentraman jiwa

Sesungguhnya didalam pernikahan terdapat rahasia Robbani yang sangat besar sekali, dimana saat terlaksananya akad nikahakan tercapailah kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) yang didapati oleh suami isteri, dimana rasa kasih sayang tersebut tidak bisa didapati diantara dua orang sahabat kecuali setelah melalui pergaulan hidup rumah tangga yang berlangsung sangat lama.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum : 21)

3. Mencegah Perzinahan²⁶

Bahwa dengan menikah seseorang akan lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan. Berbeda dengan orang yang belum menikah, keinginan untuk menebar pandangan bahkan kehormatan untuk mencari terhadap sesuatu yang dimiliki akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang telah mempunyai suami/isteri.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro 2006), hlm.644

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Almaa'rif, 1980), hlm. 21

4. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniai Allah bagi kepentingan hidup manusia.²⁷
5. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat dan kuat lagi bahagia.
6. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangganya tidak teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah maka diisyaratkan, sehingga kaum laki-laki menjadi tentram dan dunia semakin makmur.
7. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang fondasi yang kukuh dan kuat agar

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 20

pernikahan mereka berhasil dan tidak ada fondasi yang kuat dibandingkan keimanan.²⁸

E. Pengertian Zina

Zina berarti melakukan persetubuhan sebelum melangsungkan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka dan hukumnya tidak sah secara agama. Namun bila tidak terjadi kesukaan dilain pihak, hal itu disebut dengan pemerkosaan dan pihak yang memaksa terjadinya persetubuhan yang patut dihukum delik pemerkosaan. Adapun menurut al-Jaziri, zina adalah memasukkan penis (*zakar*) ke dalam vagina (*farji*) yang bukan miliknya (*isterinya*) dan tidak ada unsur syubhat (*keserupaan atau kekeliruan*).²⁹ Zina dalam Al-Qur'an juga di sebut dengan *faakhsisyah*, yakni perbuatan yang tergolong hina, jijik, dan tercela yang berakibat tidak hanya merugikan/membawa mudharat pelekunya saja, tapi membuat tercemar kehormatan lain. Kata *faakhsisyah*' yang menunjukkan pada perbuatan keji, yaitu zina juga secara jelas diungkapkan dalam surah al-Israa' : 32 tentang pelarangan mendekati zina.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

176 ²⁸ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2003), hlm.

²⁹ Azizah Ummuh Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu faakhissyah (perbuatan keji) dan seburuk-buruk jalan”.³⁰

Larangan mendekati zina seperti berciuman, berpegangan tangan, atau melihat dengan syahwat kepada lawan jenis secara nyata/jelas maupun melalui media lain, seperti cetak dan elektronik yang dapat membangkitkan syahwat termasuk diharamkan secara nyata dalam al-Qur’an surah al-A’raf : 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Katakanlah: “Tuhanku, hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.³¹

F. Macam-macam Zina

1. Zina Muhsan

Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh lelaki atau perempuan yang sudah menikah atau pernah menikah, seperti janda atau duda yang telah bercerai dengan pasangannya.³² Terkecuali bila seorang lelaki yang menikah dengan perempuan yang belum dicampurinya. Maka itu, tidak masuk dalam kategori zina muhsan.

³⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 429

³¹ Soenarjo, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Pentafsir Penerjemah Al-Qur'an, 1971), hlm. 37

³² Azizah Ummuh Sa'idah, *Terhina Karena Zina*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37

Karena diisyaratkan seorang disebut muhsan apabila telah melakukan pernikahan secara sah dan terjadi percampuran/persetubuhan antara suami isteri yang menimbulkan kenikmatan atas keduanya.

2. Zina Ghairu Muhsan

Zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang eblum pernah menikah secara sah. Zina seperti ini dikategorikan zina *ghairu muhsan*.³³ Hukuman bagi pezina *ghairu muhsan* yang banyak dilakukan pemuda-pemudi tersebut lebih ringan 100x dera, dikarenakan mereka belum berpengalaman menikmati pernikahan. Namun apapun alasannya perzinaan telah membawa bahaya besar, implementasi hukumnya telah jelas dalam al-Qur'an maupun hadits dan wajib dilaksanakan demi tegaknya hukum agama Allah SWT dimuka bumi ini.

Dengan perkembangan zaman yang, maju dan modern serta pergaulan yang serba terbuka ini, maka tidak sanggup kemungkinan akan terjadinya perzihan antara :

a. Zina satu nasab

Zina satu nasab yaitu persetubuhan yang dilakukan diluar pernikahan atas dasar suka sama suka yang dilakukan seseorang yang mempunyai hubungan nasab. Ini merupakan suatu halangan yang bersifat selamanya didalam suatu hubungan pernikahan, didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah an-Nisa : 23

³³Ibid, hlm. 39

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَ
 بَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِ
 آبَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِ
 لُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³⁴

Berdasarkan ayat diatas maka perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena adanya pertalian darah (keturunan) dan halangan ini berlaku selamanya adalah :

³⁴ Soenarjo, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penerjemah Al-Qur'an, 1971), hlm. 120

1. Ibu, yang dimaksud dengan ibu disini ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya keatas.
2. Anak perempuan, maksud adalah anak-anak perempuan, cucu perempuan baik dari anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, maksudnya saudara perempuan baik sekandung (seayah seibu),seayah atau seibu saja.
4. Bibi, maksudnya adalah saudara-saudara perempuan dari ayah atau ibu, sekandung, seayah atau seibu. Dan seterusnya ke atas, yaitu saudara perempuan kakek atau nenek.
5. Keponakan, maksudnya anak-anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.³⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa, ketika seorang mempunyai hubungan nasab dengan alasan apapun dilarang untuk melakukan pernikahan. Apabila terjadi kasus perzinahan satu nasab, bila sang wanita hamil maka anak yang dikandung, nasabnya kembali kepada ibunya.

b. Zina beda agama

Zina beda agama yaitu persetubuhan yang dilakukan diuar pernikahan atas dasar suka sama suka yang dilakukan seseorang yang

³⁵ Busriyanti, *Fikih Pernikahan*, (Curup Bengkulu, LP2 STAIN Curup: 2011), hlm. 53

mempunyai perbedaan agama, misalnya perzinahan antara seseorang yang beragama islam dengan kristen. Ini juga merupakan suatu halangan yang bersifat sementara apabila melakukan pernikahan. Dalam sejarah hukum keluarga hukum di Indonesia, perkawinan antar agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan dasar hukumnya berpedoman kepada ketentuan GHR Staatsblaad 1898 Nomor 158 Dalam Pasal 1. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama seperti perkawinan antar orang kristen, atau karena perbedaan hukum kewarganegaraan.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama tidak berlaku lagi. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan atas kepercayaan itu”*.

Pernyataan tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa perkawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam lebih tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang islam dan orang yang bukan beragama islam.³⁶Ketentuan ini diatur dalam pasal 40 dan pasal 44.

³⁶ Rusli Hasbi, *Fikih Inofatif*, (Jakarta: Al- Irfan Publishing, 2007), hlm. 2007

Mayoritas ulama sejak zaman sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya kawin dengan laki-laki non muslim baik musyrik, kafir, maupun ahli kitab dan melarang pria Islam menikahi wanita musyrik dan kafir.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang berbeda agama dilarang untuk melakukan pernikahan, bila salah satu tetap melakukan pernikahan, itu sama saja dengan melakukan perzinahan.

BAB III

PROFIL

A. Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M). Menurut suatu riwayat pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib Ibn 'Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim idn Abd al-Muththalib ibn Abd al- Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy.³⁷ Abd Manaf ibn Qushay kakek ke sembilan dari Imam Syafi'i adalah Abd Manaf ibn Qushay kakek ke empat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nasab Imam Syafi'i bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf.

Adapun nasab Imam Syafi'i adapun Fatimah binti Abdullah Ibn Hasan ibn Husein ibn Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW dan khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan bahwa Saib ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.³⁸ Ketika Ayah dan Ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan,

³⁷ Dr. Ahmad Asy-Syubarsi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mahzab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 140

³⁸ Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005, h. 129.

lahirlah Syafi'i di Qazah atau Asqalan. Ketika Ayahnya meninggal, ia masih kecil. Ketika baru berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke Mekah. Ia dibesarkan ibunya ke dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur tujuh tahun sudah dapat menghafal Al-Qur'an. Ia mempelajari al-Qur'an pada Ismail Ibn Qastantin, *qari'* kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syafi'i pernah hatam Al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak Enam Puluh Kali.

B. Latar Belakang Pendidikan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa arab karena disana terdapat pengajar bahasa-bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih Sepuluh tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Alqis, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra bahasa Arab, ia tergolong untuk memahami kandungan Al-Qur'an yang berbahasa Arab fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i yang menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huazel.³⁹

Sebelum menekuni fiqih dan hadits, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syir-ir dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadis dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia Tiga Belas tahun ia telah dapat menghafal al-Muwaththa. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah

³⁹ M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003, hlm. 86.

salah seorang ahli hadis di Makkah. Menurut Khudary Bek, sebelum Imam Syafi'i pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadis dari dua orang ahli hadist kenamaan yaitu Sufyan ibn Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan "Syaikh" yang lainnya.⁴⁰

Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha Al-Islam* Imam Syafi'i belajar fiqh dari Muslim Ibn Khalid al-zhanziy seorang mufti mekkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari Al-Muwaththa' yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat, bahwa as-Syafi'i termasuk orang yang cerdas dan kuat ingatannya. Oleh karena itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya.

Menurut Ibn Hajar al-Asqalany, selain kepada Muslim ibn Khalid al-Zanjijy, Malik dan Sufyan ibn 'Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim Ibn Sa'id ibn Salim alqadah, al-Darawardiy, Abd Wahhab al-Tsaqafiy, ibn Uyaiah, Abu Damrah, Hatim ibn Ismail, Ibrahim ibn muhammad ibn Abi Yahya, Isma'il ibn Ja'far, Muhammad ibn Khalid al-jundiy, 'Umar ibn Muhammad ibn 'Ali ibn Syafi'i, 'athaf ibn Khalid Al-Mahzumiy, Hifyam ibn Yusuf al-Shan'any, dan sejumlah ulama lainnya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai Imam Malik meninggal. Setelah itu ia pergi merantau ke Yaman. Di Yaman, pernah mendapat tuduhan dari khalifah

⁴⁰ Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib, alih bahasa, A.M Basalamah*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994, hlm. 349.

Abbasyah (penguasa waktu itu), bahwa al-Syafi'i telah membaiah 'Alawy atau dituduh sebagai Syi'ir. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun al-Rasyid, khalifah Abbasyah. Tetapi akhirnya Harun al-Rasyid membebaskan dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 184 H, ketika Syafi'i diperkirakan berusia 34 th.

Tahun 195 H Al-Syafi'i pergi ke baghdad dan menetap disana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H, ia kembali lagi ke baghdad dan menetap disana beberapa bulan, kemudian pada tahun 198 H, kemudian pergi ke Mesir dan menetap disana sampai meninggal pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat isya'. Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Alqadimah.

Ibn Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan : al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh *ashab al-Hadis* (imam Malik) dan fiqh *ashab al-Ra'yi* (Abu Hanifah).⁴¹

Imam Syafi'i mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughah dan adab, disamping pengetahuan Hadis yang ia peroleh dari beberapa Negeri.

⁴¹ H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, (Yogyakarta: Erlangga, 1989), hlm. 88.

Sedangkan pengetahuannya dalam bidang fiqh meliputi fiqh *Ashab al-Ra'yi* di Irak dan fiqh *Ashab al-Hadis* di Hijaz.

C. Pola Pemikiran dan Metode Istidlal

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Mazhab lainnya dari Imam-Imam Mazhab empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hambal adalah termasuk golongan ahli as-Sunnah wa al-Jama'ah. Ahli al-Sunnah wa al-Jama'ah dalam bidang furu' terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran Ahlu al-Hadis dan aliran *ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *ahlu al-Hadis*, Imam Syafi'i sebagai Imam *Rihalah fi thalab al-fiqh*, pernah pergi ke hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Malik dan pergi ke Irak untuk menuntut ilmu kepada Muhammad ibn al-Hasan, salah satu murid Imam Abu Hanifah. Karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *ahlu al-Hadits*, namun pengetahuannya tentang fiqh *ahlu al-ra'yu* tentu akan memberikan pengaruh kepada metodenya dalam menentukan hukum.

Pengetahuan Imam Syafi'i tentang masalah sosial kemasyarakatan sangat luas, ia menyaksikan secara langsung kehidupan masyarakat desa (*Badwy*) dan menyaksikan pula kehidupan masyarakat yang sudah maju peradabannya pada tingkal awal di Irak dan Yaman. Juga menyaksikan kehidupan masyarakat yang sudah sangat kompleks peradabannya, seperti yang terjadi di Irak dan Mesir. Ia juga menyaksikan kehidupan orang Zuhud dan *ahlu al-Hadits*. Pengetahuan imam Syafi'i dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan yang bermacam-

macam itu, memberikan bekal baginya dalam ijtihadnya pada masalah-masalah hukum yang beraneka ragam. Hal ini memberikan pengaruh pula pada mazhabnya.⁴²

Menurut Mustofa al-Siba'iy bahwa Imam Syafi'i lah yang meletakkan dasar pertama tentang qaidah periwayatan hadits, dan ia juga yang mempertahankan sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Dalam bidang hadits, Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Menurut imam Syafi'i apabila suatu hadis sudah Sahih sanadnya dan mustahil (bersambung sanatnya) kepada Nabi SAW, maka wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *ahlu al-Madinah* sebagaimana yang disyaratkan Imam Malik dan tidak pula perlu ditentukan syarat yang terlalu banyak dalam penerimaan hadits, sebagaimana yang disyariatkan oleh Imam Abu Hanifah, karena itu Imam Syafi'i dijuluki sebagai *Nashir al-Sunnah* (Penolong Sunnah).

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. Qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hijjah*, yang dicetuskan di Irak, Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, maka diperkirakan situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad imam Syafi'i. Keadaan di Irak dan di Mesir memang jauh berbeda, sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan ijtihad imam Syafi'i. Ketika di Irak,

⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989, hlm. 88.

⁷ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 17.

Imam Syafi'i menelaah kitab-kitab fiqh Irak dan memadukannya dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori *ahlu al-Hadis*. Pendapat *qadim* didiktekan Imam Syafi'i kepada murid-muridnya di Irak (diantara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad ibn Hambal, Al-Husaen al-Karabisiy dan al-Za'farani). Kemungkinan besar yang dimaksud dengan *qaul qadim* Imam Syafi'i adalah pendapat-pendapat yang dihasilkan dari perpaduan antara mashab Iraqy dan pendapat *ahlu al-Hadis*. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi ke Makkah dan tinggal disana untuk beberapa lama. Makkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari beberapa negara Islam.

Di Makkah, Imam Syafi'i dapat belajar dari mereka yang datang dari beberapa negara Islam itu dan mereka pun dapat belajar kepada Imam Syafi'i. Tampaknya *qaul qadim* ini didiktekan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya (Ulama Irak) yang datang kepadanya ketika ia tinggal di Irak. Sebab Imam Syafi'i datang ke Irak sebanyak dua kali. Kedatangannya yang pertama ke Irak tidak disebutkan untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada para ulama disana, hanya disebutkan, bahwa ia bertemu dengan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibaniy salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i sering mengadakan *Munashabah* (diskusi) dengannya, sehingga menurut Kehudhary Bek, pemikiran Imam Syafi'i penuh dengan hasil diskusi tersebut. Setelah itu, Imam Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Kemudian kembali lagi

ke Irak dan disana ia mendiktekan *qaul qadim* nya kepada murid-muridnya (ulama Irak).⁴³

Apabila pendapat Imam Syafi'i yang disampaikan di Makkah itu *qaul qadimnya* atau *qaul jadidnya*. Tetapi dari sejarah perjalanan Imam Syafi'i tersebut, dapat diperkirakan, bahwa pendapatnya yang disampaikan di Makkah itu adalah *qaul qadimnya*, meskipun pada saat itu *qaul qadimnya* belum didiktekan kepada murid-muridnya (ulama Irak). *Qaul qadim* Imam Syafi'i merupakan perpaduan fiqh Irak yang bersifat rasional dan fiqh *ahl al-hadis* yang bersifat "tradisional". Tetapi fiqh yang demikian, akan sesuai dengan ulama-ulama yang datang dari beberapa negara Islam ke Makkah pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya datang ke Makkah pada waktu itu berbeda satu sama lain. Mereka dapat memilih pendapat yang sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya, itu pula yang menyebabkan pendapat Imam Syafi'i mudah tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan Imam Syafi'i yang kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal disana, kemudian ia pergi ke Mesir, di Mesir inilah terdapat '*qaul jadidnya* yang didiktekannya kepada murid-muridnya (diantara murid-murid Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir adalah al-Rabi al-Muradiy, al-Buwaithiy dan al-Muzaniy), *qaul jadid* imam Syafi'i ini dicetuskan setelah bertemu para ulama Mesir dan mempelajari fiqh dan hadis dari mereka serta adat istiadat. Situasi dan

⁴³ Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, Terjemahan 4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 131

kondisi di Mesir pada waktu itu, sehingga imam Syafi'i merubah ijtihadnya yang difatwakannya di Irak. Jika kedatangan *qaul jadid* imam Syafi'i ini hasil ijtihadnya setelah pindah ke Mesir. *Qul jadid* nya ini ditulis dalam kitab *al-Umm*.

Adapun pegangan imam syafi'i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Risalah*, sebagai berikut :

ليس لأحد أن يقول أبدا في شيء حل أو حرم إلا من جهة العلم وجهة الخبر في الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

Tidak boleh orang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan itu adalah kitab Suci al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.

Pokok pikiran Imam Syafi'i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum dalam kitabnya *al-Umm*, sebagai berikut :

الصل قرآن وسنة فإن لم يكن فقياس عليهما. وإذا اتصل الحديث من رسول الله وصح الإسناد فهو المنتهى. والإجماع أكبر من الخبر المفرد والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاهها به وإذا تكافأت الأحاديث فأصبحها إسناد أولاهها، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب ولا قياس أصل ولا يقال لأصل لم، كيف؟ وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به حجة.

Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Quran dan Sunnah, jika tidak ada, maka dengan mengqiyaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai Rasulullah SAW. Dan shahih sanadnya, maka itulah yang di kehendaki, ijma' sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadis menurut zhahirnya. Apabila suatu hadis mengandung arti yang lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahirnya yang utama. Kalau hadis itu sama tingkatannya, maka yang lebih shahih yang lebih utama. Hadis munqathi' tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu Al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat di qiyaskan kepada pokok yang lain dan terhadap pokok mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan hujjah.⁴⁴

Dari perkataan beliau tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah :

1. Al-Qur'an dan al-Sunnah

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an, karena menurut beliau, Sunnah itu menjelaskan al-Qur'an, kecuali hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur'an dan Hadist Mutawatir. Disamping itu, karena al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekuatan sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-Qur'an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara, bahwa apabila didalam al-Qur'an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan Hadis *Mutawatir*, jika tidak ditemukan didalam hadis *mutawatir*, ia

⁴⁴ Al-Kaf, Hasan bin Ahmad, 2004, *At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya, Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah, hlm. 31.

menggunakan khabar ahad, jika tidak di temukan dalil yang dicari dengan kesemuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur'an atau Sunnah secara berurut. Dengan teliti ia berusaha untuk menemukan *mukhashshibish* dari al-Qur'an dan Sunnah. Imam Syafi'i walaupun berhujjah dengan hadist ahad, namun beliau tidak menempatkan secara sejajar dengan al-Qur'an dan Hadits *mutawatir*, karena hanya al-Qur'an dan hadis *mutawatir* sajalah yang *qath'i shubhat* nya, yang dikafirkan orang yang meninggalkannya dan disuruh bertaubat.

Imam Syafi'i dalam menerima hadis ahad mensyaratkan sebagai berikut:

- ❖ Perawinya terpercaya, ia tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya.
- ❖ Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya.
- ❖ Perawinya *dhabith* (kuat ingatannya)
- ❖ Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang menyampaikan kepadanya.
- ❖ Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits itu.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hadis Rasulullah SAW tidak mungkin menyalahi al-Qur'an dan tidak mungkin merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, imam Syafi'i mengatakan :

كل ما سن رسول الله عليه وسلم مع كتاب الله سنتي فهي موافقة كتاب الله في النص بمسله و في الجملة بالبين عن الله والبين أكشر تفسير من الجملة و ما يسن مما ليس فيه نص كتاب فبفرض الله طاعته عامة في أمره

Artinya: Segala yang Rasulullah sunnahkan bersama Kitabullah adalah Sunnahku (jalanku), maka sunnah itu sesuai dengan kitabullah dalam menashkan dengan yang seperti secara umum adalah merupakan penjelasan sesuatu dari Allah dan penjelasan itu lebih banyak merupakan tafsir dari firman Allah. Apa yang disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada nashnya dari al-Qur'an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk mentaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinya.⁴⁵

2. Ijma'

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa ijma' adalah hujjah dan ia menempatkan ijma' ini sesudah al-Qur'an dan al-Sunnah sebelum qiyas, Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak di terangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah ijma' ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma' suatu negeri saja dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i mengakui, bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.

Imam Syafi'i berteori, bahwa tidak mungkin segenap masyarakat muslim bersepakat dalam hal-hal yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, Imam syafi'i juga menyadari, bahwa dalam praktek tidak mungkin

⁴⁵ Akram Yusuf Umar Al-Qawwasi, 2003, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi' i*, Jordan, Dar An-Nafa'is, hlm. 46.

membentuk atau mengetahui kesepakatan semacam itu semenjak Islam meluas keluar dari batas-batas Madinah. Dengan demikian, ajaran tentang ijma' ini hakekatnya bersifat negatif. Artinya, ia cenderung untuk menolak otoritas kesepakatan yang hanya tercapai pada satu tempat tertentu, misalnya Madinah. Dengan demikian diharapkan keberagaman yang bisa ditimbulkan oleh konsep konsensus oleh kalangan ulama disuatu tempat yang ditolaknya dapat dihilangkan.

Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hukum itu adalah ijma yang didasarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah SAW. Secara tegas ia mengatakan, bahwa ijma yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma sahabat. Imam syafi'i hanya mengambil ijma shahih sebagai dalil dan menolak ijma sukuti menjadi hukum. Alasannya menerima ijma shahih, karena kesepakatan itu didasarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengundang keraguan. Sementara alasannya menolak ijma sukuti, karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju.

3. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidah dan menjelaskan asas-asasnya. Sedangkan mujtahid sebelumnya sekalipun telah

menggunakan qiyas dalam berijtihad, namun belum membuat rumusan patokan yang jelas, sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang benar dan mana yang keliru. Disinilah Imam Syafi'i tampil kedepan memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Untuk itu imam Syafi'i pantas diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam Islam sebagai satu disiplin ilmu, sehingga dapat dipelajari dan diajarkan.

Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

.....kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),

Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan Rasulnya” itu adalah qiyaskanlah kepada salah satu, dari al-Qur'an dan Sunnah. Selain berdasarkan al-Qur'an, Imam Syafi'i juga berdasarkan Sunnah dan menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu hadits tentang dialog

Rasulullah dengan sahabat yang bernama Mu'az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai Gubernur disana.⁴⁶

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا لآلو.س

“Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan kepadamu? Mu'az menjawab, “saya putuskan dengan kitabullah” Rasulullah bertanya lagi, “jika tidak engkau temukan dalam kitabullah?” Mu'az menjawab “jika tidak di temukan maka dengan Sunnah”. Rasulullah bertanya lagi “jika tidak engkau temukan dalam Sunnah”, Mu'az menjawab pula, jika tidak ditemukan dalam Sunnah, maka saya berijtihad dengan pendapat saya sendiri dan tidak mengabaikan perkara tersebut.”.

Hadis diatas, merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang dalam istilah ahli usul fiqih disebut ijtihad. Menetapkan hukum dengan cara menganalogikan, adalah salah satu metode dalam berijtihad. Jadi ungkapan ijtihad dalam hadits tersebut adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan qiyas, bahkan Imam Syafi'i memberikan konotasi yang sama antara ijtihad dengan qiyas.

Keterangan Imam Syafi'i ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an, antara lain dalam Surat al-Nahl, ayat 89 sebagai berikut :

⁴⁶ Al-Jalal As-Syuthi, 849-911H, 1445-1505M, 'Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Ad-Din Al-Khudlairi As-Suyuthi, Jalaluddin, Al-Imam, Hafidz Ahli Hadits, Ahli Sejarah, Ahli Sastra. (*Al- A'lam Qamus Tarajim*, juz 3, hlm. 302)

وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۖ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Dan kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim).⁴⁷

D. Karya-Karya Imam Syafi'i beserta Murid-muridnya

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Syafi'i Abu Hasam ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain.

Kitab-kitab Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian:

1. Kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri, seperti *al-Umm* dan *al-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan dengan muridnya yang bernama (Rabi ibn Sulaiman). Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam *al-Risalah*. Selanjutnya, kitab *al-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia yang muda belia. Kitab ini ditulis atas perintah Adb Rahman ibn al-Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang menyangkut ilmu tentang arti al-Qur'an, hal ihwal yang ada dalam al-Qur'an, nasikh dan mansukh serta hadits Nabi. Kitab ini setelah

⁴⁷ Departemen pendidikan agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006) hlm. 715

dikarang, disalin oleh murid-muridnya kemudian dikirim ke Makkah. Itulah sebabnya maka dinamai al-Risalah, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abu al- Rahman ibn Mahdi di Makkah. Kitab al-Risalah ini akhirnya membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu Ushul fiqh dan mula-mula memberi asas ilmu Ushul fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi Ilmu Fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap Sunnah, karena di dalam kita al-Risalah ini diterangkan kedudukan *hadits ahad, qiyas, istihsan*, dan perselisihan ulama.⁴⁸

2. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtasher oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy (keduanya merupakan ihtiksar dari kitab Imam Syafi'i: al-Imla wa al-Amaly). Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulis sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinasbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut :

- a. Kitab al-Risalah, tentang ushul fiqh (riwayat Rabi').
- b. Kitab Umm, sebuah kitab fiqh yang didalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya.
 - Kitab Ikhtilaf Abi Hanifah wa ibn Abi Laila.
 - Kitab Khilaf Ali wa ibn Mas'ud, sebuah kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali

⁴⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009, hlm. 5.

dengan ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abi Hanifah.

- Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.
 - Kitab Jama'i al-Ilmi.
 - Kitab Al-Radd' Ala Muhammad ibn al-Hasan.
 - Kitab Siyar al-Auza'iy.
 - Kitab Ikhtilaf al-Hadis.
 - Kitab Ibthalu al-Istihsan.⁴⁹
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
- d. Al-Imla'
- e. Al-Amaliy
- f. Harmalah (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
- g. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- h. Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- i. Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW).

Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, di Irak, di Mesir dan lain-lain. Kitab al-Risalah

⁴⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991, hlm. 37.

merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum *far'i* yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.

E. Penyebaran dan Perkembangan Imam Syafi'i

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Kemudian setelah ia membukukan kitabnya (*qaul jadid*), ia mengajarkannya di Masjid 'Amr ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di Mesir, apalagi dikala itu yang menerima pelajaran darinya banyak yang dari kalangan ulama, seperti : Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasimda ibn Mawaz. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya mazhab Imam Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.

Penyebaran mazhab Syafi'i ini antara lain di Irak, lalu berkembang dan tersiar ke kekhurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. Kemudian mazhab syafi'i ini tersiar dan berkembang, bukan hanya di afrika tetapi keseluruhan pelosok negara-negara Islam. Baik di Barat maupun di Timur, yang dibawa oleh para muridnya dan pengikut-pengikutnya dari satu negeri ke negeri lain. Termasuk ke Indonesia, kalau kita melihat praktek ibadah dan mu'amalah umat Islam di Indonesia, pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor :

1. Setelah ada hubungan antara Indonesia dengan Makkah dan diantara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah haji, ada yang bermukim disana dengan maksud belajar ilmu agama. Guru-guru mereka adalah ulama yang bermazhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia mereka menyebarkannya.
2. Hijrahnya kaum muslimin dari Hadhramaut ke Indonesia adalah merupakan sebab yang penting pula bagi tersiarnya mazhab Syafi'i di Indonesia, Ulama dari Hadhramaut adalah bermazhab Syafi'i.
3. Pemerintah kerajaan Islam di Indonesia, selama zaman Islam mengesahkan dan menetapkan mazhab Syafi'i menjadi haluan hukum di Indonesia. Keadaan ini diakui pula oleh pemerintah Hindia Belanda, terbukti pada masa-masa akhir dari kekuasaan Belanda di Indonesia, kantor-kantor kepenghuluan dan Pengadilan Agama, hanya mempunyai kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, seperti kitab al-Tahfah, al-Majmu', al-Umm, dan lain-lain.⁵⁰
4. Para pegawai jabatan dahulu, hanya terdiri dari Ulama bermazhab Syafi'i, karena belum ada yang lainnya.

⁵⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1992, hlm. 590

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Alasan Imam Syafi'i dalam membolehkan Pernikahan Anak Hasil Zina dengan Ayah Biologisnya

Pada dasarnya anak merupakan suatu titipan dari Allah SWT , anak adalah perhiasan kehidupan dunia, anak wajib mempunyai berbagai macam hak yang wajib ada pada setiap anak. Hal ini dikarenakan untuk menjaga anak tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Namun sering kali harapan tidak sesuai dengan kenyataan, entah karena terhambatnya komunikasi atau minimnya pengetahuan kita selaku orang tua tentang bagaimana Islam memberikan tuntunan dan pedoman tentang memperlakukan anak sesuai dengan ajaran Islam.⁵¹ Pendapat jumhur mazhab fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinahi.

⁵¹ Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo; Media Zikir, Cet-5, 2016), hlm 443

Adapun dasar hukum Imam Syafi'i mengenai pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuannya dari hasil zina. Adapun dasar hukum penetapan Imam Syafi'i terkait dengan permasalahan ini adalah :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan salah satu metode istinbath hukum Imam Syafii dalam menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sebagaimana ulama-ulama lain tentang dasar mahramat nikah yaitu surat An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁵².

Keharaman sebagaimana yang dijelaskan didalam ayat tersebut adalah keharaman yang disebabkan nasab, rodho’ah, dan mushaharah. Sedangkan Imam Syafi’i adalah seorang ulama yang memandang zina bukanlah suatu hal yang dapat menimbulkan nasab, rodho’ah, dan mushaharah sehingga anak perempuan yang dilahirkan dari hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah zinanya dan halal dinikahi oleh ayah zinanya⁵³.

2. Hadits

Selain sumber dari dasar-dasar Al-Qur’an yang dijelaskan dalam menentukan pendapat imam Syafi’i juga berdasarkan hadits. Hal ini sesuai dengan ilmu ushul fiqh yang menetapkan bahwa hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur’an. Adapun hadits yang dijadikan dasar penetapan pendapat imam Syafi’i adalah

قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه البخاري
والمسلم)⁵⁴

Artinya: Nabi SAW bersabda: Anak itu untuk tempat tidur dan untuk orang yang memiliki batu itu. (HR. Bukari dan Muslim)

⁵² Ismail Yakub, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, Jilid 7, 1982), hlm. 117

⁵³ <http://www.abuayaz.co.cc/2011/01/hukum-menikahi-anak-hasil-zina-nya.html>, diposting pada 17 Juni 2011 pada jam 02.44 wib

⁵⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim jus IV*, (Beirut Libanon: Dar al-Maktabah al-ilmiah, 1992), hlm. 171

Didalam hadits ini Nabi SAW menjelaskan bahwa seorang anak dinasabkan kepada laiki-laki yang memiliki budak atau menikahi perempuan. Adapun bagi laki-laki yang berzina maka ia tidak berhak atas anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nasab hanya berlaku atau dibatasi bagi anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Jika anak hasil zina dimasukkan dalam golongan anak yang lahir dari sebab pernikahan sah yang sah, maka akan menyebabkan hilangnya pembatasan yang disebutkan Nabi dan itu tidak mungkin karena Nabi telah menyebutkannya didalam hadits tersebut.

Hadits yang kedua dijadikan ulama Syafi'iyah dalil adalah

عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها فقال: لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح (رواه البيهقي⁵⁵)

Artinya: Diriwayatkan dari 'Urwah bahwa aisyah ra (semoga Allah berkenan dengan dia) mengatakan bahwa Nabi SAW ditanya tentang seseorang melakukan perzinahan dengan seorang wanita, maka dia ingin menikahi dia atau menikahi putrinya. (Diriwayatkan oleh al-Bayhaqi)

Menurut Imam Syafi'i hadits ini menunjukkan bahwa zina tidak menyebabkan keharaman karena sebab *mushaharah* akan membawa seseorang yang dapat terhubung dengan keluarga, sedangkan zina adalah sesuatu yang dibenci maka tidak bisa menjadi sebab untuk mendapat nikmat (hubungan keluarga), dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz IX*, (Dimisqi Suriah, Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 6631

bahwa anak perempuan yang lahir karena sebab zina tidak mempunyai hubungan *mahram* dengan ayah biologisnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang laki-laki menzinahi seorang perempuan maka haram bagi si laki-laki menikahi si ibu perempuan, anak perempuan si perempuan⁵⁶. Demikian juga apabila seorang laki-laki mencium salah satu dari keduanya dengan syahwat maka itu sama dengan zina karena zina dapat mengharamkan yang halal, imam Syafi'i menolak pendapat ini dengan argumentasi bahwa zina hukumnya adalah haram dan sesuatu yang haram tidak bisa menghalalkan yang haram. Allah SWT mensunnahkan nikah dan memerintakan dengan pernikahan maka akan mengakibatkan hubungan nasab, hubungan mushaharah, meluluhkan dan menentramkan hati. Selain itu, pernikahan juga dapat mengakibatkan hubungan saling mewarisi, kewajiban menafkahi, adanya hak ditaati bagi suami dan adanya kebolehan terhadap sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Dapat disimpulkan perbedaan antara nikah dan zina menjadi jelas dimana nikah hukumnya sunnah dan zina hukumnya haram dan keharaman tidak dapat menjadikan haram sesuatu yang halal.

Alasan imam Syafi'i membolehkan pernikahan antara anak perempuan hasil zina dengan ayah zinanya adalah dikarenakan anak perempuan tersebut

⁵⁶ Ismail Yakub, *Terjemahan Kitab Al-Umm Jilid 8*, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1984), hlm. 187

bukan anak dari laki-laki yang menzinahi ibunya atau antara keduanya tidak ada hubungan nasab⁵⁷.

Jadi berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat imam Syafi'i membolehkan menikahi anak zina oleh ayahnya sendiri dikarenakan tidak adanya hubungan mushaharah yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan nasab.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konteks Kehidupan Masa Sekarang mengenai Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Bapak Biologis dan Sebagaimana Pendapat Imam Syafi'i

Pada dasarnya ditinjau dari hukum pada masa sekarang terhadap pernikahan anak hasil zina dengan ayah biologisnya yaitu tetap kembali kepada al-Qur'an yang menyatakan bahwa zina itu haram. Perlu diketahui bahwa sebelum terjadinya pernikahan seseorang akan mencari dahulu siapa asal usul keluarganya, dimana sangat berperan penting bagi kehidupan dimasa yang akan datang. Pada dasarnya bahwa anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar dari pernikahan yang sah, apabila seorang bapak tersebut menikahi anak kandungnya sendiri atau sudah jelas bahwa itu anak kandungnya dengan dibuktikan dengan melakukan tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*⁵⁸) yang mana sebagaimana sebagai

⁵⁷ Muhammad Mughniyah Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), hlm. 330

⁵⁸ <http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dna-secara-umum-adalah.html>, di posting pada 7 september 2016 pada jam 23:22 wib

alat bukti alternatif dalam jarimah zina yang tidak terlepas dari yang terkait tanpa bisa direkayasa hasilnya. Namun kedudukannya dalam hal penetapan hukum pada jarimah zina yaitu hanya sebagai alat bukti sekunder. Walau demikian tes DNA mutlak dilaksanakan ketika alat bukti primer memiliki banyak kelemahan sehingga validitasnya diragukan⁵⁹.

Pada zaman Nabi SAW terdapat ilmu menentukan nasab nasab melalui kemiripan kaki dan urat kaki. Hasilnya diakui untuk kasus penentuan anak yang hilang baik nasab biologis dan nasab syari'i. Sebagaimana kasus Zaid dan Usamah adalah keluarga dengan penentuan kemiripan kaki. Dari Aisyah Ra, ia berkata :

دخل علي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم ترى أن
مجززا المدلجي نظر أنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقا
ل إن هذه الأقدام بعضها من بعض⁶⁰

Artinya : “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk menemuiiku dalam keadaan gembira dan berseri raut mukanya, beliau bersabda, ‘Tidakkah engkau melihat bahwa Majazzir al-Mudlaji tadi melihat kepada Zaid dan Usamah, keduanya menutup kepala menutup kepala mereka dan hanya terlihat kakinya saja, ia berkata, “Sungguh kaki-kaki ini sebagian yang lain lain (masih satu keturunan)”.

Karenanya pemeriksaan DNA diakui untuk hal berikut, sebagaimana

fatwa *Al-Lajnah Ad-Daimah* (MUI di Saudi)

⁵⁹ Muhammad Salam Madkur, *Al-Qodlofil Islam*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1993), hlm. 12

⁶⁰ Raehanul Bahraen, *Hukum Pemeriksaan DNA Untuk Menentukan Nasab Keturunan*, 9 April

يجوز استخدامه في حالات التنازع على مجهول النسب لأو حالات الاشتباه
بين المواليد أو ضياع الأطفال واختلاطهم

“Boleh menggunakan pemeriksaan DNA pada keadaan” :

1. *Ada perselisihan antara dua nasab yang tidak diketahui*
2. *Kasus bercampurnya anak (misalnya bayi yang tertukar)*
3. *Kehilangan anak/bayi sudah bercampur (sehingga sulit dibedakan)*

Jenis tes DNA dengan qarinah atas asumsi bahwa format qarinah yang telah terkandung baik dalam al-Qur'an maupun hadits perlu diaktualisasikan agar dapat merespon perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi :

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة⁶¹

“Tidak dapat diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”

Kaidah ushul fiqh ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan masa menghendaki kemaslahatan yang sesuai dengan keadaan masa itu. Hal ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan suatu hukum yang didasarkan pada kemaslahatan itu. Karena bagaimana pun juga hukum harus mengakomodasi problematika masyarakat seiring dengan perkembangan zaman.

⁶¹ Hasbiyallah, *Fikih dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 138

Tes DNA merupakan hasil tes laboratorium yang dilakukan oleh ahli kedokteran yang memiliki kompetensi dan skill yang tinggi dibidangnya serta didukung dengan alat yang memadai sehingga tidak semua dokter ataupun ahli dapat melakukan tes DNA⁶². Hal ini berarti akurasi dan validitas data dapat terjaga dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan prosedural.

Islam mengambil keputusan dilihat dari segi kemaslahatan dari sisi medis yang timbul dari perkawinan hubungan darah, baik yang bersifat garis lurus maupun menyimpang sebagai akibat pernikahan ayah dengan anak hasil zina tersebut apabila tetap dilangsungkan, adapun dalil fiqih yang dipakai yaitu :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح⁶³

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 23 diatas mengandung larangan seseorang mengawini ibu-ibunya, dan anak-anak perempuannya dan perempuan yang masih ada hubungan sedarah dengannya (*mahram*) telah disebutkan dalam al-Qur'an. Selain itu, dalam hadits Nabi SAW juga dijelaskan

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (رواه أحمد)⁶⁴

⁶² Bukhari, Shahih Bukhari, *Kitabu Diyat Jilid IV*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1982), hlm. 38

⁶³ Hasbiyallah, *Fikih dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 138

⁶⁴ Ismail Yakub, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, jilid 7), hlm. 199

Artinya: “(Perkawinan) itu dilarang karena sepersusuan (radha’ah) sebagaimana diharamkan karena keturunan (nasab)”, Diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Asbabul hadits diatas adalah Aisyah bertanya; “Wahai Rasulullah seandainya si anu masih hidup tentu dia dilarang menikah dengan saya karena sepersusuan? “Beliau menjawab: “Benar perkawinan itu dilarang karena sepersusuan merupakan alasan larangan perkawinan sebagaimana larangan perkawinan karena keturunan.

Apabila pernikahan sedarah terjadi maka yang dapat dilihat dari sisi medis yaitu timbulnya penyakit incest, incest terjadi karena adanya ikatan pernikahan sedarah. Incest yaitu hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan dua orang yang masih terhadinya pertalian darah atau istilah genetiknya (*In Breeding*). Hubungan seksual sedarah sering disebut incest dalam bahasa arab juga disebut *ghisyan al-maharim sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah diantara mereka oleh syari’ah, karena kekerabatan atau sedarah. Incest ini kadang dilakukan paksaan (*pemerksaan*).

Apabila pernikahan sedarah terjadi maka terdapat suatu penyakit yang dapat menimbulkan kecacatan pada anak baik dari fisik maupun mental anak tersebut, penyakit yang timbul dari pernikahan tersebut disebut dengan incest, incest biasanya terjadi pernikahan antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antara sesama saudara kandung atau saudara tiri.

Incest memiliki alasan besar yang patut dipertimbangkan dari kesehatan medis⁶⁵. Peristiwa incest apalagi pemerkosaan incest dapat menyebabkan rusaknya alat reproduksi anak dan resiko tertular penyakit seksual. Korban dan pelaku menjadi stress yang akan merusak kesehatan jiwa mereka. Dampak lainnya dari hubungan incest adalah kemungkinan menghasilkan keturunan yang lebih banyak membawa gen homozigot resesif yang dapat menyebabkan kematian pada bayi yaitu fatal anemia, gangguan penglihatan pada anak umur 4-7 tahun yang akan berakibat buta pada anak, albino, polydactyl, dan sebagainya. Pada perkawinan sepupu yang mengandung gen albino maka kemungkinan keturunan albino lebih besar 13,4 kali dibandingkan perkawinan biasa. Kelemahan genetic lebih berpeluang muncul dari riwayat genetic yang buruk akan bertambah dominan serta banyak muncul ketika lahir dari orang tua yang memiliki kedekatan keturunan.

Selain itu banyak penyakit genetic yang peluang munculnya lebih besar pada anak yang dilahirkan dari kasus incest banyak penyakit genetika yang berpeluang muncul lebih besar, seperti :

1. *Skizopenia* : kromosom yang mengalami gangguan kesehatan jiwa. Penyakit ini merupakan suatu gangguan psikologis fungsional berupa gangguan mental berulang yang ditandai dengan gejala-gejala awal biasanya terjadi

⁶⁵ Anonim, *Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah*, di Akses pada 4 Mei 2016

pada masa remaja awal atau dua puluhan. Pada pria sering mengalami penyakit ini lebih awal dibandingkan dengan wanita.

2. *Leukodystrophine* : kelainan pada syaraf yang disebut milin, yang merupakan lemak yang meliputi insulates serat saraf yang menyebabkan proses pembentukan enzim terganggu. Tanda-tanda gejala penyakit ini biasanya dimulai pada awal bayi, namun tentu saja kondisi biasa ini sangat bervariasi. Bayi yang mempunyai penyakit ini biasanya normal untuk beberapa bulan pertama lahir akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya akan terlihat kelainannya⁶⁶.
3. *Idiot* : keterlambatan mental serta perkembangan otak yang lemah. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Down, karena ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relative pendek, kepala mengicil, hidung yang datar menyerupai orang *mongoloid* maka sering juga dikenal dengan *mongolisme*.
4. *Hemophilia* : penyakit sel darah merah yang pecah yang mengakibatkan anak harus terus menerus mendapatkan transfusi darah. Penyakit ini merupakan gangguan pendarahan dan bersifat herediter.

⁶⁶ Ajeng Quamila, *Lima Penyakit Langka yang Sering Menyerang Anak Hasil Perkawinan Inses*, 6 September 2017

Perbuatan incest merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam pandangan agama Islam dan agama-agama yang lain tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat dikehendaki. Banyak dikemukakan para ulama Islam adalah dapat memutuskan rahim (*qath 'al arham*) atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Pertanggungjawaban terhadap pelaku incest menurut hukum Islam adalah hukuman mati. Terlepas dari apakah dilakukan dengan sukarela atau terpaksa dari dilakukan secara sukarela atau terpaksa, dampak dari incest ini adalah rusaknya makna bapak, ibu, anak saudara, paman, bibi, dan seterusnya. Karena itu, tindakan ini bukan saja haram, sebagaimana haramnya perzinaan, tetapi juga merupakan tindakan yang sangat keji. Incest ini bukan saja keharaman pada zina, melainkan juga keharaman hubungan seksual dengan mahram. Dengan kata lain, tindakan incest ini dikatakan telah melakukan dua keharaman sekaigus keharaman zina dan keharaman menodai hubungan sedarah (*mahram*).

Zina telah diharamkan oleh nash al-Qur'an maupun al-Hadits, dalam al-Qur'an Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 23. Dengan demikian, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang status keharamannya.

Incest ini harus tetap dibedakan antara orang yang melakukan incest suka sama suka atau dengan terpaksa. Bagi yang melakukan karena suka sama suka, secara *qath'i* jelas hukumnya haram. Anak incest tidak ada didalam hukum Islam karena didalam hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak zina, namun

dalam hal ini anak incest disamakan dengan anak zina karena anak tersebut lahir diluar perkawinan. Sebab nabi Muhammad SAW berkata :

الولد للفراش وللعاهر الحجر (رواه الجماعة الاবাদ اودعن أبي هريرة)⁶⁷

Artinya: “Anak yang lahir adalah milik kasur (suami) dan pezinanya dihukum”.

Anak zina termasuk anak incest tidak memberikan hak mewarisi, tetapi Undang-Undang Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan hak mereka hak untuk menuntut pemberian nafkah, hak atas tersebut tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah, apakah mereka mampu atau miskin, hal tersebut turut menentukan besarnya hak nafkah yang akan diterima oleh anak incest. Kemungkinan terjadinya dampak buruk inilah yang dijadikan alasan penulis setuju dengan pendapat imam Syafi’i bahwa pernikahan antara ayah dengan anak zinanya dimakruhkan. Penulis menggunakan satu kaidah fikih :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Arinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan”

Kaidah ini digunakan jika terjadi pertentangan antara mafsadah atau mafslahah maka yang dijadikan dasar adalah menolak kemafsadatan tersebut

⁶⁷ Wahbah Al Zulaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz IX*, (Dimisqi Suriah: Dar Al-Fikr, 2006), hlm. 6631

meskipun meniadakan kemaslahtannya. Dasar kaidah ini adalah hadits Rasulullah SAW

ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما امدتكم فاتوبه منه ما استطعتم

Artinya: “Apa yang aku larang maka tinggalkanlah dan apa-apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian.

Meskipun nash tidak menjelaskan adanya larangan terhadap pernikahan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan hasil zinanya, namun melihat adanya kemungkinan kemafsadatan yang besar. Jadi penulis memberikan kesimpulan bahwapernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak boleh diteruskan dikarenakan akan berdampak fatal kepada anak yang akan dilahirkan nanti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Imam Syafi'i membolehkan pernikahan anak dengan ayah biologis dikarenakan tidak adanya hubungan nasab/hukum antara anak hasil zina dengan ayah kandungnya berdasarkan surah An-Nisa ayat 23. Sedangkan berdasarkan surat A-Nisa ayat 23 terjadinya keharaman dikarenakan masih terjadinya hubungan nasab/hukum atau dengan kata lain sehubungan sedarah. Oleh sebab itu imam Syafi'i membolehkan pernikahan tersebut.
2. Berdasarkan ketetapan hukum islam pada masa sekarang bahwa pernikahan anaka hasil zina dengan ayah biologisnya tidaklah dibolehkan dikarenakan pernikahan tersebut menimbulkan dampak buruk kepada anak yang akan dilahirkan yaitu seperti penyakit incest. Incest menimbulkan mudharat yang harus dipertimbangkan dari segi kesehatan, karena akan menimbulkan kelemahan dan cacat pada fisik anak yang akan dilahirkan. Selain itu juga dapat menimbulkan kekacauan nasab.

B. Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pembaca agar dapat memperluas hukum Islam terhadap hukum menikahi anak perempuan serta agar lebih memperluas diri mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan sedarah tersebut.

2. Semoga skripsi ini memberikan motivasi agar dapat memperluas pengetahuan hukum Islam terhadap pernikahan sedarah yang akan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang diderita pada bayi yang akan dilahirkan nanti.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bugha, Musthafa Diib, *Fikih Islam Lengkap*, Solo: Media Zikir, Cet-5, 2016

Al-Bukhari , Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadit Sahih Bukhari 2*, Jakarta: Almahira, 2012

Al-Ghamidi, Ali Bin Sa'id, *Fikih Wanita*, Jakarta: Aqwam, Cet-5, 2012

Al-Jaziri, Abd al-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al- Fikr, 1992

Ahmad, Al-Kaf Hasan, *At-Taqrirat As-Sadidah fi Al-Masail Al-Mufidah*, Surabaya: Dar Al-'Ulum Al-Islamiyyah, 2004

Anonim, *Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah*, di Akses pada 4 Mei 2016

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Jilid 6*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010

Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, Juz I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991

Al-Qawwasi, Akram Yusuf Umar, *Madkhal ila Madzhab Asy-Syafi' i*, Jordan, Dar An-Nafa'is, 2003

Al Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu IX*, Dimisqi Suriah: Dar Al-Fikr, 2006

As-Sya'rawi, Syaikh Mutawalli, *Fikih Perempuan Muslimah*, Jakarta: Amzah, 2003

As-Syuthi, Al-Jalal, 849-911H, 1445-1505M, ‘Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Ad-Din Al-Khudlairy As-Suyuthi, Jalaluddin, Al-Imam, Hafidz Ahli Hadits, Ahli Sejarah, Ahli Sastra. (*Al- A’lam Qamus Tarajim*, juz 3)

Asy-Syarbiniy, Muhammad bin al-Khatib, *Mughniy bin al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, Juz 3, 1997

Asy-Syaka’ah, Mustafa Muhammad, *Islam Bila Mazahib, Alih Bahasa, A.M Basalamah*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994

Asy-Syubarsi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mahzab*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008

Bahraen, Raehanul, *Hukum Pemeriksaan DNA Untuk Menentukan Nasab Keturunan*, 9 April 2016

Bukhari, Shahih Bukhari, *Kitabu Diyat Jilid IV*, Bairut: Dar al-Fikr, 1982

Busriyanti, *Fikih Pernikahan*, Curup Bengkulu: LP2 STAIN Curup, 2011

Djazuli, Imu *Fiqih Penggalan Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006

Ghazaly , Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003

Hawwas, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahab Syayed, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009

- Hasbiyyallah, *Fikih dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013
- Hasbi, Rusli, *Fikih Inofatif*, Jakarta: Al- Irfan Publishing, 2007
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Yogyakarta: Erlangga, 1989
- Jannati, Ibrahim Muhammad, *Fikih Perbandingan Lima Mahzab 3*, Jakarta: Cahaya, Cet-1, 2007
- Jawad, Muhammad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2013
- Kitab UU RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. IV 2013
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Qodlofil Islam*, Surabaya; Bina Ilmu, 1993
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim jus IV*, Beirut Libanon: Dar al-Maktabah al-ilmiah, 1992
- Nasution, Lahmuddin, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Novia, Windy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Kashiko, 1975
- Pasha, Mustahafa Kamal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2010
- Quamila, Ajeng, *Lima Penyakit Langka yang Sering Menyerang Anak Hasil Perkawinan Inses*, 6 September 2017
- Sa'idah, Azizah Ummuh, *Terhina Karena Zina*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Saleh, E Hasan, *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Soenarjo, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Pentafsir Penerjemah Al-Qur'an, 1971

Suryadilaga, M Alfatih, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Teras, Cet ke- 1, 2003

Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fikih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet 1, 1998

Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Yakub, Ismail, *Terjemahan Kitab Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, jilid 7, 1982

http://digilib.uin-suka.ac.id/14811/1/09360013_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf di ambil pada Kamis 27 April 2017 pada jam 20.00 wib

http://digilib.uin-suka.ac.id/19098/1/09350087_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf di ambil pada tanggal 27 April 2017 pada jam 21.00 wib

<http://www.abuayaz.co.cc/2011/01/hukum-menikahi-anak-hasil-zina-nya.html>, diposting pada 17 Juni 2011 pada jam 02.44 wib

<http://umum-pengertian.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-dna-secara-umum-adalah.html>, di posting pada 7 september 2016 pada jam 23:22 wib



KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Km 108 Pos 108 Telp. (0732) 31010-7003043 Fax (0732) 310101 smp 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 01/Sk/02/J.Sy&Ekis/PP/00/9/01/2017

Pada hari ini Selasa Tanggal 29 Bulan 1 Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Yukti Oktaviani
Prodi / Jurusan : Pendidikan Agama Islam / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : "Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Bid'ahnya Menurut Imam Syafi'i"

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Yukti Zashika
Calon Pmbb I : Prof. Dr. H. Budi Kusworo, M.A.
Calon Pmbb II : Elkharrati, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Harus mengbaji mengapa Imam Syafi'i membolehkan menikahi anak hasil zina dan harus melihat juga pendapat Imam 3 yang lain
2. Pokok masalahnya juga harus ditambahkan bagaimana pendapat Imam 3 yang lain.
3. Harus mencantumkan skemem skripsi yang menyatakan hal tersebut
4. Harus menjelaskan UU tentang status perkawinan
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 09 bulan pebruari tahun 2017, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Januari 2017

Moderator

Yukti Zashika

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. H. Budi Kusworo, M.A.
NIP.

Calon Pembimbing II

Elkharrati, MA
NIP.

NB : Hasil berita acara yang sudah disandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui oleh kedua calon pembimbing.



BURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
Nomor : 553 /SH. 02/PP.00.9/03/2017

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag | NIP. 195501111976031002 |
| 2. El-Khairati, MA | NIP. 197805172011012009 |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Viki Oktaviani
NIM	: 13621045
PRODI/JURUSAN	: Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah & Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Pernikahan Anak Hasil Zina Dengan Ayah Biologis-nya Menurut Imam Syafei

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 31 Maret 2017



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Kasubag AK STAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan di Curup
 5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA VIKI OKTAVIANI
 NIM 13621016
 JURUSAN/PRODI Sistem / Ahmad Al-Syakh Syah
 PEMBIMBING I Prof. Dr. Budi Kusworo MA
 PEMBIMBING II El - Kharid MA
 JUDUL SKRIPSI Penelitian Aneka Hasil Zina Dengan Ayah
 Biologi: Menurut Hasan Syafi'i

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2.

* Disarankan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA VIKI OKTAVIANI
 NIM 13621016
 JURUSAN/PRODI Sistem / Ahmad Al-Syakh Syah
 PEMBIMBING I Prof. Dr. Budi Kusworo MA
 PEMBIMBING II El - Kharid MA
 JUDUL SKRIPSI Penelitian Aneka Hasil Zina Dengan Ayah
 Biologi: Menurut Hasan Syafi'i

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIR Group.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Budi Kusworo, MA
 NIP. 0955011036 031003

Pembimbing II,

El Kharid MA
 NIP. 1978 05 14 2011 0303



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1.	5/Sept/2019	Perbaikan Proposal		
2.	10/Sept/2019	ACC Bab I		
3.	16/Oktober/2019	ACC II, III, IV		
4.	27/Oktober/2019	ACC Semua		
5.				
6.				
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1.		Revisi. Proposal		
2.		Acc Bab I		
3.		Perbaik. bab II		
4.		Acc bab II		
5.		Acc bab III		
6.		Acc bab IV		
7.		Acc bab V		
8.		Acc semua		

PROFIL PENULIS



VIKY OKTAVIANI, Lahir di CURUP, PADA TANGGAL 30 AGUSTUS 1994, yang berdomisili di Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten rejang Lebong.

Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Ayahanda SUTRISNO dan Ibunda SRI SULISTIANI Penulis menyelesaikan Pendidikannya di SEKOLAH DASAR NEGERI 01 BENGKULU, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 CURUP dan SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CURUP, PADA JURUSAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA). Hingga akhirnya bisa menempuh STRATA SATU di Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam pada Program Studi AHWAL AL-SYAKHSIYAH Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup.

